

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam perkawinan bermakna ibadah kepada Allah SWT dan salah satu *sunnatullah* yang merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Perkawinan adalah sebuah hal yang sangat sakral bagi manusia yang manjalankanya, dengan harapan yang dapat membangun keadaan sebuah keluarga yang tentram bahagia sehingga dapat menjadikan suasana yang harmonis dengan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri dan anggota dari dalam keluarga.

Secara bahasa kata dari nikah atau kawin, yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh, akad. Pada dasarnya, makna nikah yakni persetubuhan. Secara istilah merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹.

Menurut para ulama *fiqh* empat mazhab bahwa melaksanakan perkawinan dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' maka seseorang laki-laki dan seorang perempuan diperbolehkan berhubungan seksual dan dihalalkan yang semulanya dilarang². Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan merupakan perjanjian yang suci atau akad untuk membangun keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri³

¹ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 9.

² Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 1.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet 5 (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

Pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral bagi manusia yang manjalankannya, dengan harapan yang dapat membangun keadaan sebuah keluarga yang tentram bahagia sehingga dapat menjadikan suasana yang harmonis dengan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri dan anggota dari dalam keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan perkawinan, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran. Keragaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah ketidakbolehan melakukan pernikahan menarik untuk dibahas. Sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya⁴.

Di Negara Indonesia sendiri adalah sebuah bangsa yang memiliki banyak keragaman yakni dari segi etnik, budaya, adat maupun agama. Di suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, dan mereka sangat percaya akan terjadinya banyak hal-hal buruk atau malapetaka yang akan terjadi jika menyepelkan atau bahkan tidak mempercayainya. Pantangan dari sebuah pernikahan yang didasarkan dari adat Jawa, masih dipercaya dan banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mereka menyakini bahwa barang siapa yang

⁴ Agus Hermanto, *larangan perkawinan: dari fiqih, hukum Islam, hingga penerapannya dalam legislasi perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 12.

melanggar pantangan menikah adat yang diyakini kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak permasalahan dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.

Di setiap daerah memiliki adat istiadat, tradisi yang berbeda beda dan mempunyai ciri khas tersendiri, kepercayaan ini yang terus di lestarikan dan selalu dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Terkait dari adat istiadat dan tradisi tersebut terdapat sebuah fenomena tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini tepatnya di Dusun Ngepung Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, yakni tradisi larangan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dimana memiliki saudara kandung yang sudah menikah dengan seseorang yang tempat tinggal daerahnya sama dengan tempat tinggal calon dari pengantin, ataupun tidak boleh menikah dengan calon yang berasal dari daerah yang sama dengan kakak atau adik ipar, jadi apabila kakak atau adik sudah menikah dengan seseorang yang berasal dari Dusun Ngepung maka saudara kandung adik atau kakak dilarang menikahi seseorang yang berasal dari Dusun Ngepung dikarenakan berasal dari Dusun yang sama dengan suami atau istri dari saudara kandung yang sudah menikah

Tradisi larangan menikah ini disebut dengan tradisi *Dandang Royok'an Penclok'an*. Larangan perkawinan tersebut terus berlangsung, dan mayoritas masyarakat meyakini bahwa apabila larangan tersebut dilanggar akan menyebabkan banyak masalah bagi calon pengantin mengenai keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga yang berujung perpisahan, sakit yang tak kunjung sembuh dan meninggalnya salah satu anggota keluarga, oleh sebab

itu dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Apabila ada seorang pria dan seorang wanita yang memadu kasih dan sudah mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan berat hati pasangan tersebut harus membatalkan keinginan menikah dikarenakan tidak diperbolehkan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kedua belah pihak keluarga karena tidak ingin menerima resiko akibat melanggar larangan perkawinan tersebut.

Sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan adat tersebut, seperti halnya contoh kasus dari saudara Adi asal Dusun Kuasen Desa Menganto membatalkan keinginan meminang pujaan hati yang berasal dari Dusun Ngepung, dikarenakan kakak laki-laki saudara Adi sudah menikah dengan istrinya yang bertempat tinggal di Dusun Ngepung dan menyebabkan keluarga dari pihak perempuan tidak memperbolehkan atau tidak merestui⁵.

Dalam hal pekawinan, Allah SWT membatasi siapa yang boleh dan tidak boleh (haram) menikah. Larangan perkawinan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua jenis, larangan untuk sementara waktu dan larangan selama-lamanya. Larangan sementara waktu karena hubungan semenda, dan larangan selamanya karena hubungan nasab dan persusuan.

Selain itu larangan yang lain juga disebutkan dalam Al-qur'an seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 221

⁵ Pak Adi, Masyarakat Dusun Ngepung, Januari 12, 2022.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang secara tetap atau selama-lamanya karena beberapa faktor yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan pertalian persusuan. Larangan perkawinan menurut hukum Islam dan dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan larangan perkawinan dengan orang yang tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal kakak atau adik ipar. Namun, apakah tradisi larangan nikah *Dandang Royok'an Penclok'an* di dusun Ngepung itu melanggar syariat Islam atau tidak jika melihat situasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dari pembahasan latar belakang yang sudah dikemukakan peneliti ingin membahas dan meneliti lebih dalam lagi bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi larangan perkawinan tersebut dalam bentuk karya

ilmiah dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Dandang Royok’an Penclok’an* (Studi Kasus di Dusun Ngepung, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi larangan perkawinan *Dandang Royok’an Penclok’an* di Dusun Ngepung, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan perkawinan *Dandang Royok’an Penclok’an* di Dusun Ngepung Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik terhadap tradisi larangan perkawinan *Dandang Royok’an Penclok’an* di Dusun Ngepung, Desa Selorejo, Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek tradisi larangan perkawinan *Dandang Royok’an Penclok’an* di Dusun

Ngepong, Desa Selorejo, Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini memberikan manfaat yaitu :

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat di Dusun Ngepong, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dalam mengambil sikap mengenai tradisi larangan perkawinan *Dandang Royok'an Penclok'an* dari kacamata hukum Islam serta mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum Islam.
2. Berkontribusi dengan memberi sumbangan pemikiran dibidang keilmuan dan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini dikaitkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti, antara lain:

1. Skripsi **Mamad Ashari Santoso** "**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan *Dandang Rebutan Penclok'an*". (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang⁶)**, dalam penulisan ini yang dibahas Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang mengenai pernikahan dandang rebutan penclok'an dan Bagaimana adat dandang rebutan penclok'an berkembang di

⁶ Mamad Ashari Santoso, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Dandang Rebutan Penclok'an," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai bagaimana praktik tradisi larangan dandang royokan penclokian yakni mengenai bahwa dua saudara kandung dilarang menikah dengan pasangan yang memiliki asal daerah yang sama dan ditinjau dari Hukum Islam. Persamaannya yakni membahas mengenai tradisi larangan dandang royokan penclokian.

2. Skripsi **Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur⁷)”**, dalam penulisan ini yang dibahas bagaimana tradisi larangan pernikahan kebo balik kandang, dalam penulisan ini ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan dan bagaimana perspektif hukum islam untuk larangan pernikahan tersebut. Perbedaan dari penelitian yang akan dibahas yakni mengenai tradisi yang di larang dalam penelitian ini terdapat tradisi Kebo Balik Kandang yakni laki-laki dan perempuan dilarang melaksanakan nikah apabila kedua orang tua mereka dulu tinggal sedesa, sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai tradisi larangan dandang royokan penclokian yakni mengenai bahwa dua saudara kandung dilarang menikah dengan pasangan yang memiliki asal daerah

⁷ Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur),” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

yang sama. Persamaanya yakni membahas mengenai tradisi larang perkawinan di sebuah daerah dan diteliti bagaimana perspektif dari hukum islam.

3. Skripsi **Zainal Abidin “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah *Lusan Besan* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura⁸)”** dalam skripsi ini membahas bagaimana persepsi dari masyarakat etnis jawa mengenai salah satu tradisi larangan menikah lusan besan. perbedaan perbedaan dari penelitian yang akan dibahas yakni tradisi larangan pernikahan yang dilaksanakann, dalam skripsi ini membahas Larangan nikah lusan bisan yakni apabila orang tua dari pihak laki-laki sudah menikahkan anaknya dua kali sementara dari pihak perempuan baru pertama kali menikahkan anaknya, sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai tradisi larangan dandang royokan penclokkan yakni mengenai bahwa dua saudara kandung dilarang menikah dengan pasangan yang memiliki asal daerah yang sama. Dan memiliki persamaanya nya yakni sama-sama membahas mengenai tradisi larang perkawinan di sebuah daerah, dan meniliti tradisi tersebut dengan perspektif hukum islam. bagaimana perspektif dari hukum islam.
4. Skripsi **Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu**

⁸ Zainal Abidin, “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura),” *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2013.

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang⁹⁾”, dalam penelitian ini menggunakan Proses analisis dengan perspektif *Urf*. perbedaan dari penelitian yang akan dibahas yakni tradisi larangan pernikahan yang dilaksanakann, dalam skripsi ini membahas tradisi Temon aksoro yakni bertemunya dua huruf, yakni sebuah tradisi yang sudah dilakukan turun temurun. Tradisi yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk menikah diantara dusun Tulusayu dan dusun Temu Desa Sidorahayu disebabkan huruf pertama dari nama desa yang sama, sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai tradisi larangan dandang royokan penclokkan yakni mengenai bahwa dua saudara kandung dilarang menikah dengan pasangan yang memiliki asal daerah yang sama. Dan memiliki persamaanya nya yakni sama-sama membahas mengenai tradisi larang pernikahan di sebuah daerah.

⁹ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang),” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

